

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAPA PRAKTEK NIKAH TAHLIL DI KABUPATEN BATU BARA

Usman Betawi

Prodi Ahwalussyahsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah
(STAIDA) Deliserdang

Keywords:

Pandangan, Tokoh, Agama, Nikah, Muhalil.

***Correspondence Address:**

ikramhamdi1982@gmail.com

Abstrak: Dalam pernikahan tahlil, tidak ada sedikitpun kehendak untuk menikahinya. Jika maksudnya untuk menggaulinya hari itu, dan ada seseorang yang mengisyaratkan kepadanya untuk menceraikannya maka perbuatan ini tidak dibolehkan, di mana ia bermaksud untuk menggaulinya selama satu hari atau dua hari. Berbeda dengan orang menikah dengan maksud tertentu, sementara perkaranya ada di tangannya. Dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang mengisyaratkan agar menceraikan istrinya. Dari pernikahan tahlil, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah di syariatkan agama Islam maupun yang telah di atur oleh hukum positif serta *Maqhasid Al-Syariah* dari pernikahan, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagai mata pencarian *muhallil* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang nikah muhallil dalam hukum Islam perspektif ulama Kabupaten Batu Bara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perspektif Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memiliki pandangan yang berbedan tentang nikah muhallil. Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan nikah muhallil masih terjadi di Kabupaten Batu Bara.

PENDAHULUAN

Perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sunnah Rasulullah, yakni suatu perilaku yang dipraktikkan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, disamping merupakan tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga dari pandangan terlarang. (Cordopa, 2016:406). Nikah tahlil adalah salah satu bentuk pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar wanita itu dapat menikah kembali dengan mantan suaminya setelah suami yang kedua menceraikannya dan sudah menjalani masa iddahnyanya. Dengan demikian sifat pernikahan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang kedua itu bersifat

sementara, tidak untuk selama hidupnya, karena maksud dan tujuannya hanya untuk menghalalkan wanita itu nikah kembali dengan mantan suaminya yang pertama. (M.Sja;roni,2005:96).

Dalam Hukum Islam pernikahan berasal dari kata, nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk bersetubuh. (Ramhan,2003:7). Setelah kita ketahui tentang penjabaran pernikahan, maka kita harus ketahui juga hal yang sering terjadi dalam pernikahan adalah penceraian. Islam melarang penceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan. (Raman,2003:7).

Pernikahan tahlil yang pernah terjadi di Kabupaten Batu Bara dilakukan pasangan suami istri yang sudah diceraikan sebanyak tiga kali. Tidak lama kemudian keluarga pihak istri berkonsultasi kepada gurunya bersama mantan suaminya. Dan guru tersebut mengatakan bahwa istrinya adalah sosok istri dunia akhirat. Dan jika suami tersebut tidak menikah lagi dengan mantan istrinya maka dikhawatirkan rizki yang didapat suami akan mengalami kurang lancar. Semenjak itu pasangan tersebut sepakat untuk menikah lagi, dengan syarat mantan istri harus menikah dengan lelaki lain sebelum menikah kembali dengan mantan suaminya. Maka mantan suami mencari lelaki lain dan berencana akan dinikahkan dengan mantan istrinya yang disebut dengan muhallil. Kemudian suami kedua akan menceraikan istrinya dan suami pertama akan mendapatkan upah dari suami pertama. Setelah masa iddah istri habis, suami pertama menikah kembali dengan mantan istrinya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Nikah Muhallil Dalam Islam

Muhallil atau dengan kata lain nikah cina buta adalah berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (*muhallalah*) terhadap (*muhallil*) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan ini yaitu nikah cina buta adalah perkawinan bagi menghalalkan kembali perkawinan setelah terjadi penceraian akibat talak tiga. Perkawinan seperti ini juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam. Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya Haram. (Amir Syarifuddin,2011:203). dikaitkan dengan perkawinan akan berarti

perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut *muhallil*. Orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut *muhallalah*. (Amir Syarifuddin,2011:203).

Al Muhallil: Dinamakan atau disebut *muhallil* karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal. *Al Muhalla lahu*: yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi *muhallil* demi kemaslahatannya. Nikah *tahlil* adalah menikahi seseorang wanita yang di thalak tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut. Yang dimaksud dengan nikah *tahlil* adalah seorang *muhallil* (orang yang disuruh menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang ditalak ba'in kubra, dengan syarat, setelah menghalalkan (dinikahi dan digauli) bagi suami pertama, ia menceraikan wanita tersebut. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *figih sunnah* nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak tiga kali dan sudah habis masa iddahya dan dia melakukan *dukhul* (hubungan suami istri) dengannya, kemudian menthalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama. (Sayyid Sabiq,1994:64).

Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, mendefinisikan nikah *muhallil* yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang ditalak tiga itu. (Ibnu Rusyd,t.t:44). Hadits yang sangat tegas tentang nikah *tahlil* ini:

و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال) : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل له
(رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجة الا النسائي)

Artinya: dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallalah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil). "(HR. Ahmad, An-Nasa'i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Ali diriwayatkan oleh Empat iman hadits). (Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah,1968:418).

Menurut *ensiklopedia* hukum Islam, nikah cina buta didefinisikan kepada seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas

suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa *iddahnya*. Adanya niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan nikah cina buta. (Abdul Aziz Dahlan,1996:1347). Syaikh Taqiyuddin berkata, “para ulama sepakat mengharamkan nikah *tahlil*. Para mufti juga sepakat bahwa jika dalam akad nikah disyaratkan *tahlil* (penghalang) bagi suami pertama, maka akad tersebut menjadi batal, Syarh Al Iqna’ dikatakan, “nikah *muhallil* adalah *muhallil* menikahi seorang wanita dengan syarat bahwa setelah *muhallil* menghalalkannya bagi suami pertama, maka ia menceraikannya, atau *muhallil* berniat setelah menghalalkan wanita tersebut bagi bekas suaminya, lalu ia menceraikannya dan tidak menarik niatnya itu ketika akad. Nikah semacam ini hukumnya haram dan tidak sah. “karena kebatalan nikah *tahlil* semacam ini, suami pertama tetap tidak mendapat status halal atas mantan istrinya. Syaikhul Islam berkata, pernikahan yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lapaz maupun kebiasaan, yakni *muhallil* akan menceraikan istrinya atau berniat mentalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi mantan suaminya, dan bagi *muhallil* tidak boleh melakukannya.

B. Sejarah Nikah Cina Buta

Menurut Ketua Tokoh adat Melayu H. Muslim Ibrahim, MA, sejarah disebutkan "cina buta" dalam masyarakat Melayu disebabkan wanita yang diceraikan talak tiga itu cantik, karena itu suaminya yang pertama berpikir: Kalau dikawini oleh orang biasa, mungkin tidak ditalak nanti, bagaimana caranya? Iapun berpikir dan berpikir, akhirnya nampak suatu akal yang licik, yaitu: mengupahkan seorang muallaf Cina yang tunanetra untuk kawin dengan wanita dimaksud dengan syarat setelah sempurna kawinnya, ia harus secepatnya menceraikannya. Sengaja ia memilih tunanetra agar tidak dapat melihat kecantikan wanita itu. (Muslim Ibarahim,2008:24). Menurut kitab (berbahasa jawi) *Jam'un Jawaami' al-Muannafat*, sejarah dinamakan nikah cina buta berasal dari daerah Aceh, karena tidak ada orang yang bersedia mau mengupah kawin dengan perempuan yang ditalak tiga, lalu diupahlah kawin dengan seorang cina buta yang muallaf. (Syaikh Isma'il bin 'Abdul Muallib al-Asyi, t.t:24). Praktek nikah *tahlil* atau nikah cina buta sudah lahir sejak Nabi saw masih hidup. Hal ini dapat diketahui dari beberapa uraian hadis dan fatwa para sahabat yang tercantum dalam berbagai kitab

hadis yang muktabar.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُزْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

Artinya: Diberitakan kepada kami oleh Said bin 'Ufari ia berkata, diberitakan kepadaku oleh Al Layz ia berkata diberitakan kepadaku oleh 'Uqali dari ibn Syihab ia berkata, dikabarkan kepadaku oleh 'Urwah bin Zabir bahwa Aisyah menceritakan tentang isteri Rifa'ah al-Qurasy mendatangi Rasulullah saw. maka ia berkata: wahai Rasulullah saw. sesungguhnya Rifa'ah telah mentalak saya dengan talak tiga, lalu saya dinikahi oleh Abdirrahman bin Zabir al-Qurasy dan selama bersamanya seperti ujung kain (lemah syahwat). Rasulullah saw. menjawab: apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Jangan, sebelum ia merasakan madu kamu dan kamu merasakan madunya. (Al-Bukhari, *Imam Bukhari*, 2014: 1055)

C. Dasar Hukum Nikah Cina Buta

1. Dasar Hukum yang membolehkan

Nikah cina buta itu lahir dari penafsiran firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui". (Al Baqarah/2: 230).

Dalam suatu riwayat, turunnya ayat di atas berkenaan dengan pengaduan 'Aisyah binti Abdurrahman bin 'Atik kepada Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْفُرْطِيَّيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي وَإِيَّيَّ نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْفُرْطِيَّ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

Artinya: Diberitakan kepada kami oleh Sa'id 'Ufairi ia berkata, diberitakan kepada kami oleh al Layis ia berkata, diberitakan kepadaku oleh Uqali dari ibn Syihab ia berkata, dikhabarkan kepadaku oleh 'Urwah bin Zabir bahwa Aisyah menceritakan tentang isteri Rifa'ah al-Quraisi mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata: wahai Rasulullah saw. sesungguhnya Rifa'ah telah mentalak saya dengan talak tiga, lalu saya dinikahi oleh Abdirrahman bin Zabir al-Quraisi dan selama bersamanya seperti ujung kain (lemah syahwat). Rasulullah saw. menjawab: apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Jangan, sebelum ia merasakan madu kamu dan kamu merasakan madunya. (Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, 2015:1055).

Perkawinan dengan suami kedua (terhadap isteri yang telah ditalak tiga) merupakan sebuah syarat mutlak maksud ayat dan hadis di atas. Perkawinan tersebut harus dilakukan secara patut dan sah, jika suami kedua telah menceraikannya barulah bekas suami pertama dibolehkan kawin lagi dengan bekas isterinya itu.

2. Dasar Hukum yang mengharamkan

Dalam Islam Hukum nikah *tahlil* adalah haram dan batal menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan abadi serta langgeng selamanya, sampai ajal menjemput dan memisahkan, nikah sementara atau nikah *mut'ah* telah dibatalkan oleh Islam secara ijma', syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan, dikarenakan pekerjaan talak itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah cina buta hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu, para pelaku perkawinan cina buta ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah S.A.W. Bentuk pernikahan seperti ini merupakan salah satu dosa besar dan kekejian yang diharamkan dan pelakunya dilaknat Allah S.W.T. Memang ada disebutkan dalam al-Quran yang menyinggung tentang tahlil yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَتَكَحَّحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah ayat 230).

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka ia tidak halal rujuk kepada istrinya kecuali istrinya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain kemudian laki-laki tersebut menceraikannya dan habis masa iddahnya. Perkawinan harus perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil. Berdasarkan ayat di atas, menurut Tafsir Al-Maraghi jika seseorang suami mentalak istrinya sesudah talak yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Firman Allah S.W.T, maka setelah itu suami tidak berhak lagi kembali kepadanya, kecuali jika bekas istrinya sudah pernah kawin dengan orang lain, dalam pengertian kawin sesungguhnya, dimana suami yang kedua sudah pernah mencampurinya dan menggaulinya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah.

Selanjutnya, hadis yang dikutip oleh Tafsir Al-Maraghi yang diriwayatkan bahwa sahabat Umar R.A pernah berkata, “Jika saya didatangi oleh seorang *muhallil* dan *muhallallah* (yang menyuruh), pasti akan saya hukum rejam keduanya”. Kemudian anak beliau, yaitu Abdullah Ibnu Umar ditanya pula tentang masalah ini ia mengemukakan pendapatnya, “Keduanya termasuk orang yang berbuat zina”. Dan ada seorang yang menanyakan kepada Ibnu Umar, “Bagaimana jika saya menikahi wanita dengan tidak menyatakan kepadanya agar ia bisa halal bagi suami pertama, dan bekas suaminya tidak memerintahkan saya berbuat demikian dan juga tidak sepengetahuannya?” Kemudian Ibnu Umar menjawab, “Tidak! Kecuali jika nikah tersebut dilandasi keinginan dari kedua belah pihak. Sesudah itu jika wanita tersebut

memuaskanmu, teruskanlah dengannya. Dan apabila kamu tidak menyukainya, talaklah dia sekalipun perbuatan ini pada zaman Rasulullah dianggap kejam”. (Ahmad Mustafa Al-Maraghi,1992:302).

Selain itu, sahabat Abdullah Ibnu Abbas ditanya tentang masalah seorang mentalak isterinya tiga kali kemudian menyesal. Beliau menjawab, “Dia adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah, oleh karenanya Allah membuatnya menyesal. Ia lebih memilih taat kepada setan, oleh karena itu Allah tidak membuat jalan keluar kepada baginya”. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, “Bagaimana pendapat anda tentang seorang yang mengawini wanita untuk kepentingan suami yang pertama?” Beliau menjawab, “Barang siapa yang menipu Allah, maka Allah akan berbuat sama kepadanya”.

Maka sebenarnya, baik talak satu maupun dua, tidak mengubah status pernikahan mereka karena perempuan itu tidak diharamkan baginya. Sehingga, laki-laki ini masih dapat menikahinya dan tidak ada satu pun orang yang dapat menikahi isterinya. Maka, jadilah hukum ini berlaku hanya baginya dan tidak paksa orang lain, kecuali jika Allah menentukan sebaliknya. Akan tetapi, sudah tentu segala sesuatu tidak diperbolehkan untuk dianalogikan pada sesuatu yang bertentangan dengan perkara yang akan dianalogikan. (Imad Zaki Al-Barudi, 2010:165). Selanjutnya, menurut Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa maka seandainya dia, yakni suami, memilih untuk menceraikan isterinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuk, yakni dengan talak ketiga, pada masa *iddahnya*, atau mencerainya sesudah rujuk, setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka dia, yakni bekas isterinya itu, tidak lagi halal baginya, yakni bekas suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraian, sampai dia, yakni perempuan bekas isterinya itu, menikah dengan suami selainnya, yakni selain bekas suami yang lalu. (M. Qurais Syihab,2002;496).

Tuntutan-tuntutan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, maka peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, maka kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan, sebab kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk kawin dengan lelaki lain.

Nikah *tahlil* merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai, oleh sebab itu para pelaku rekayasa perkawinan *tahlil* ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW, sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah *muhallil* ini di antaranya adalah:

1. Hadits yang pertama adalah ketika seseorang menanyakan tentang *muhallil* ini kepada Ibnu Umar yang berbunyi:

عن عمر ابن نافع عن ابيه قال : جاء رجل الى ابن عمر فساله عن رجل طلق امراته شلشا فتز و جهها اخ له من غير موامرة منه ليحلها لا خيه هل تحل للا ول ؟ قال لا . الا النكاح رعبة كنا نعد هاذ اسفحا على عهد رسول الله صلى الله وسلم . (رواه البيهقي)

Artinya: Diriwayatkan dari Nafi' dia berkata, "ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya sebanyak tigakali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahnya kembali? Ibnu Umar menjawab, "tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Zaman Rasulullah SAW, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim). (Abi Bakar, t.t:42).

2. Hadits yang kedua yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib yang berbunyi:

عن علي رضي الله عنه قل اسمعيل واره قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم و سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قل لعن الله المحلل والمحلل له

Artinya: Diriwayatkan oleh Ali Bin Abu Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah SWT telah melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suaminya yang pertama dapat menikahi kembali) dan *muhallalah lahu* (orang yang menthalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahnya kembali. (Al-Bani, t.t:204).

3. Hadits yang ketiga adalah hadits yang berbunyi:

الا لا اخبركم بالتيس المستعا؟ قالو : بلى يا رسول الله عليه وسلم من هو؟ قل : المحلل الله المحلل له .

Artinya: Maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para

sahabat) mau ya Rasulullah dan Nabi mengatakan yaitu “muhallil”.Allah melaknat muhallil dan muhallalah. (Al-Bani, t.t:204).

4. Hadits yang keempat adalah hadits dari Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan *muhallil* kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW sebagai berikut:

لا. اي لا يحل (الا النكاح رغبة لانكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله شم يدوق عسيلتها

Artinya: Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta, bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan. “(HR. Abu Ishaq Al- Juzharni, dari Ibnu Abbas). (Ibnu Katsir,t.t:415).

Selain dari hadits Nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattaab beliau berkata: “tidahlah dilaporkan kepadaku mengenai seorang *muhallil* dan *muhallalah* melainkan aku pasti akan merajam keduanya. Perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan *muhallil* ini meskipun namanya perkawinan tetapi sama saja dengan berbohong, penipuan merupakan suatu yang tidak di ajarkan oleh Allah SWT dan dilarang bagi siapapun.

Ali Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir Perkawinan *tahlil* ini tidak dapat menjadi isti yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadits Nabi SAW, dengan ancaman bahwa Nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu. (Abdurrahman,332). Setelah dilihat dari hadits dan pendapat sahabat di atas jelas bahwanikah *tahlil* ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya.Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak. Agama Allah dari aturann yang menghramkan kehormatan seorang wanita kemudian dihالalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahinya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu dengan halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi suci.Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah SWT dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci. (Sayyid Sabiq,1994:64).

D. Sebab Terjadinya Nikah Tahlil

Perkawinan thalak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami dan istri selama ini dengan rukun dan damai, krena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering sebuah perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan logika serta pemikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatannya hanyalah kesalahannya saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kepada kebaikan yang ada atau yang sebelumnya.

Syari'at Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka dengan jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah *tahlil*. Sebab-sebab terjadinya nikah *tahlil* ini tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami dan istri. Suatu perkawinan yang diinginkan oleh agama Islam adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu terkadang dalam keadaan ada hal yang harus menjadi tantangan. Dalam kehidupan suami dan istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian sebenarnya Al-Qur'ah telah menjelaskannya, pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu tersebut berawal dari tidak berjalanya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami dan istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi suami dan istri.

Allah SWT menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh dalam menghadapi pertengkaran dalam rumah tangga supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 35 berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengetahui.

Allah SWT mengantisipasi supaya tidak terjadi suatu perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkaran atau *siqoq* dari pihak suami atau istri, akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, manusia selau ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan materil yakni seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, alat elektronik, dan adakalanya suka dengan immaterial, seperti jabatan dan pangkat, dalam hal ini sering suami istri terlalu menuntut hak dan kewajiban sebagai suami dan istri tersebut.

Perhiasan yang terbaik didunia ini adalah istri yang soleha hal ini sesuai dengan ajaran islam itu sendiri, wanita soleh tidak akan ditemukan di dunia yang yang hitam atau maksiat walaupun disana banyak terdapat wanita cantik, wanita soleha terdapat pada lembaga pernikahan yang sah, jadi yang menjadikan wanita soleha tersebut tidak dilihat dari fisik semata tetapi dilihat dari perilaku dan akhlak yang mulia. Sering dijumpai didunia nyata ini bahwa seorang istri bersifat materialis dan memaksa suami memberikan hal yang tidak disanggupinya.

Pada dasarnya, sering kali suami menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus kepada istrinya dalam keadaan marah, dalam hal ini pendapat ulama-ulama fiqih pun mengatakan bahwa talak semacam ini tidak jatuh dikarenakan talak tersebut jatuh dalam keadaan tidak sadar. Terhadap talak tiga, sebagian hakim memutuskan menurut keputusan umar, talak tiga disuatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjajian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya. Maka setelah di carilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, di upah kawin oleh sujanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadits "*Taisul Must'mir*" (kambing pinjam). (Hamka, 1982:213).

E. Lapaz Nikah Tahlil

Akad dalam bahasa adalah 'aqada', yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, menahan atau dengan kata lain membuat perjanjian. Dalam Hukum Islam, akad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul)

yang sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qobul adalah penerimaan dari penawaran dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). (Mhd.Idris Romulyo, 1996: 1). Pernikahan pada intinya adalah akad, akad merupakan upacara keagamaan untuk sebuah pernikahan antara dua insan manusia, maka hubungan antara dua insane yang sepakat untuk berumah tangga yang diresmikan dihadapan manusia dan Allah SWT. Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang diucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seseorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapaz yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakann, saya terima nikahnya (disebutkan namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan namanya).(Saleh al-Fauzan, 2006:649).

Pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, dan mencakup yakni ijab dan qobul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad. Adapun kata-kata dalam bahasa arab yang digunakan dalam melakukan ijab dan qobul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih, kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah “*zawajtuka*”. Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsairi, Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafaz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahkan dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa. (Majilis Muzakarah,1983:15). Mereka beralasan bahwa Nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

فقد ملكتها بما معك من القرآن

Artinya: Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar Al-Qur'an yang engkau mengerti. (HR.Bukhari)25.

Para ahli fikihpun berpendapat, bahwa ijab dan qobul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila, pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak

paham bahasa Arab. Lafaz akad nikah *tahlil* yang dikutuk oleh Rasulullah SAW adalah sama dengan nikah *mut'ah*. Yakni nikah *tahlil* ini tidak mutlak melainkan yang disyaratkan, sehingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan: aku kawinkan engkau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah hubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan dengannya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya. Lalu laki-laki tersebut menerima ucapan perkawinan tersebut, hal ini yang membuat nikah *tahlil* merupakan sama dengan nikah *mut'ah*. Dapat disimpulkan bahwa nikah *tahlil* ini tidak bersifat mutlak, mutlaknya suatu perkawinan atau pernikahan apabila disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu contohnya: saya nikahi kamu dalam jangakadua bulan, dua tahun dan sebagainya. Sedangkan pada nikah *tahlil* disyaratkan pada waktu tertentu, disyaratkan kepada lelaki lain untuk menikahi perempuan yang akan halal dinikahin kepada suami sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirilah suatu hubungan pernikahan diantara keduanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian lapangan atau empiris (*empiris research*). Disebut sebagai penelitian empiris atau lapangan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diambil langsung dari pelaku utama dengan metode wawancara. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah pendekatan hukum normative. Pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.(Saifudin Azwar,1998:91). Dalam penelitian ini, data primernya adalah ulama Kabpuaten Mandiling Natal. Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang berdomisili pada wilayah Kab. Batu Bara yang memiliki jabatan sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI), Guru Agama di Pondok Pesantren dan Tokoh Agama/

Alim Kampung yang memiliki penelian sebagai ahli agama yang diberikan penilaian langsung dari masyarakat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.(Sutrisno Hadi,1993:11). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan pembunuhan dan hal-hal yang menghalangi atau memutuskan hak waris ahli waris. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*empiris*), maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode lapangan dengan cara mengumpulkan data-data dilapangan diantaranya dimulai dari observasi, wawancara dan dokumen-dokumen lainnya yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diskripsikan kemudian dianalisis.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik. (Sudarman Danim,2002:41). Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

HASIL DISKUSI DAN PENELITIAN

Perbincangan masalah nikah cina buta (*nikah tahlil*) dalam masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Kabupaten Batu Bara bukanlah sebuah persoalan yang baru. Sesungguhnya ini adalah sebuah persoalan yang sering menjadi polemik dibibir masyarakat dari tahun ke tahun, namun praktek nikah cina buta terus saja terjadi. Hasil penelitian di lapangan diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat Kabupaten Batu Bara menganggap pernikahan cina buta sudah sesuai dengan aturan fikih Syafi'i. Asumsi masyarakat tersebut umumnya disandarkan kepada pendapat Syafi'i yang

disosialisasikan oleh ulama pesantren salafiyah kepada masyarakat lewat pengajian kitab-kitab fikih Syafi'i dan kitab-kitab jawi lainnya. Sementara sebahagian tokoh agama lainnya terjadi pro kontra berkisar tatacara praktek nikah cina buta dari fatwa fikih Syafi'i, karenanya dalam penelitian ini mengadopsi beberapa pandangan mereka guna menambah wawasan penulisan.

1. Persepsi pimpinan Pesantren Terhadap Nikah Cina Buta

Hasil wawancara dengan para pimpinan pesantren salafiyah, mereka membenarkan pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) dengan *hilah* atau alasan hukum yang telah digariskan oleh Syafi'i, yaitu dengan menyembunyikan niat *tahlil*, pembatasan waktu atau syarat untuk menghalalkan kepada isteri pertama dalam akad nikah. Pendapat merekalah yang menjadi landasan keyakinan masyarakat sehingga masyarakat melakukan praktek nikah cina buta dengan tatacara yang mereka ketahui selama ini. (Wawancara,2023). Bahkan andil pimpinan pesantren lebih dari itu, ada di antara mereka yang ikut memandu dan menyaksikan praktek akad nikah cina buta itu sendiri. (Wawancara,2023). Sehingga praktek nikah cina buta dalam masyarakat Kabupaten Batu Bara dapat meminimalisir menyimpang dari ketentuan fikih Syafi'i.

Di antara para pimpinan pesantren juga ada yang mengakui bahwa mereka sering diminta pendapat oleh masyarakat berkenaan tentang tatacara pelaksanaan nikah cina buta yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Batu Bara. (Wawancara,2023). Keikutsertaan pimpinan pesantren salafiyah dalam menyelesaikan permasalahan nikah cina buta sangat diharapkan oleh masyarakat, terutama disaat pasangan suami-isteri telah terlanjur mentalak isterinya dengan talak tiga dan ingin kembali membina rumah tangganya seperti semula. Pimpinan Pesantren menganggap bahwa nikah cina buta merupakan satu-satunya jalan untuk mempersatukan sebuah rumah tangga yang terputus akibat talak tiga, sebagaimana yang dimaksudkan oleh surat Al Baqarah ayat 230, hal ini mereka merasa yakin nikah itu sah disisi hukum, keyakinan mereka diperkuat lagi oleh keterangan dalam kitab-kitab fikih Syafi'i yang digeluti selama ini.

2. Persepsi Tokoh Agama Islam/Tokoh Masyarakat terhadap Nikah Cina Buta

Selain mewawancarai pimpinan pesantren salafiyah, peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh agama Islam/tokoh masyarakat yang selama ini berpengaruh dalam masyarakat. Berdasarkan pengakuan mereka, bahwa selama ini pelaku nikah cina buta belum pernah mendatangi mereka untuk menanyakan persoalan tatacara pelaksanaan

nikah cina buta kepada mereka, bahkan mereka juga belum pernah menghidirinya. (Wawancara,2023). Sehingga mereka tidak mengetahui apakah praktek nikah cina buta yang selama ini terjadi dalam masyarakat sudah sesuai dengan fikih Syafi'i.

Pada prinsipnya tokoh Agama Islam/tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara juga pengikut Syafi'i, tetapi mereka tidak sependapat jika praktek nikah cina buta dilakukan dengan cara mensiasati atau merekayasa akad nikah, yaitu dengan cara menyembunyikan niat *tahlil* dalam akad nikah sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Syafi'i. Tetapi mereka menginginkan nikah tersebut dilakukan secara alami, (Wawancara,2023) dalam upaya untuk mempersatukan sebuah rumah tangga yang terputus akibat talak tiga.

3. Persepsi Majelis Permusyawaratan Ulama Terhadap Nikah Cina Buta

Hasil wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, sebagai lembaga resmi penentu kebijakan hukum bagi masyarakat dan sebagai wadah berkumpulnya para ulama Kabupaten Batu Bara, bahwa selama terbentuk MUI Kabupaten Batu Bara yang Ketua MUI Ghazali Yusuf, belum ada masyarakat yang mendatangi MUI Kabupaten Batu Bara untuk meminta penjelasan bagaimana tatacara pelaksanaan nikah cina buta atau membuat pengaduan masalah nikah cina buta, sehingga persoalan tersebut belum pernah diselesaikan dalam rapat MUI. (Wawancara,2023).

Masalah praktek nikah cina buta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Batu Bara, MPU belum membuat penelitian apakah praktek nikah cina buta yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan fatwa fikih Syafi'i atau menyimpang dari fikih Syafi'i, atau bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika seorang suami telah terlanjur mentalak tiga isterinya, lalu ingin kembali kepada isterinya. (Wawancara,2023).

Berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti berkesimpulan bahwa praktek nikah cina buta (*tahlil*) telah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Batu Bara. Pelaksanaan nikah cina buta itu dilakukan sudah sesuai dengan rujukan kitab fikih Syafi'i yang dipelajari oleh masyarakat selama ini. Realitas di atas terjawab berdasarkan dua responden dari tiga responden yang berhasil diteliti. Dimana pernikahan itu dilakukan dengan membuat kesepakatan-kesepakatan seperti pengongkosan, pembatasan waktu dan perjanjian cerai diluar akad nikah sesuai tatacara yang telah diletakkan fondasi oleh fikih Syafi'i.

Tatacara nikah seperti di atas tidak semua masyarakat Kabupaten Batu Bara sependapat, tokoh agama Islam /tokoh masyarakat yang selama ini berpengaruh di Kabupaten Batu Bara tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat selama ini, mereka menginginkan nikah cina buta itu dilakukan secara alami, tanpa harus mensiasatinya. Karena nikah dengan niat akan menalak kembali, konsekuensinya juga nikah sementara, dan tujuan esensinya juga bukan untuk berkekalan. Sedangkan para pimpinan pesantren (ulama salafi) yang ada di wilayah Kabupaten Batu Bara sepakat tentang kebolehan pelaksanaan nikah cina buta sesuai dengan yang dibaca dalam berbagai kitab fikih Syafi'i, dimana nikah cina buta itu telah diterangkan keabsahannya selama tidak disebutkan/disyaratkan untuk sementara waktu atau untuk menghalalkan kepada suami pertama dalam akadnya.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Nikah Cina Buta Di Kabupaten Batu Bara

Masyarakat di Kabupaten Batu Bara yang melakukan praktek nikah tahlil dengan menyebutkan beberapa alasan yang kemudian didukung oleh beberapa tokoh masyarakat dengan berbagai macam pertimbangan yang selanjutnya disebut tokoh tokoh agama/Ulama Praktek nikah tahlil di Kabupaten Batu Bara ini dilakukan dengan beberapa faktor diantaranya adalah:

a. Pemahaman Tentang Hukum Islam

Jika pasangan suami istri yang bercerai sampai tiga kali atau istrinya sudah ditalak sampai tiga kali, dan mereka ingin rujuk kembali, maka disyaratkan agar istrinya harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Sebagaimana firman Allah SWT.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya

kepada kaum yang (mau) mengetahui.

b. Pemahaman Masyarakat Tentang Pendapat Ulama Syafi'i

Mereka beralasan bahwa pendapat Ulama Syafi'i mengatakan bahwa nikah cina buta yang dilarang adalah maksud perkawinan tersebut yakni mengawini untuk menceraikannya dengan menjadikan syarat dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul*-nya. Mereka juga memahami bahwa jika merujuk pada teks-teks hadis dan ayat Al-Qur'an, "kawin cina buta" atau nikah *tahlil* harus didasarkan pada kerelaan dan kecintaan yang jujur antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang menikah. Mereka juga sudah harus merasakan nikmatnya hubungan pernikahan antara mereka berdua. Minimal sudah melakukan hubungan seksual. Hal ini sesungguhnya dimaksudkan agar ada jeda bagi perempuan, dan bisa merasakan kehidupan pernikahan yang lain sebelum memutuskan untuk menikah kembali dengan lelaki pertama (mantan suami) yang sudah menceraikannya (talak tiga).

c. Adat Yang Berlaku

Praktek nikah *tahlil* ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dahulu, sampai sekarang tetap di bolehkan karena jika perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya itu dan belum menikah dengan laki-laki lain atau belum ditahlil kemudian mereka ingin rujuk dan lari kedaerah lain yang masyarakat daerah itu tidak mengetahui bahwa mereka telah talak tiga, maka hukumnya adalah haram atau sama dengan zina. Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan hanya untuk meneruskan perbuatan yang terjadi sejak zaman nenek moyang lagi.

d. Penyesalan Dalam Keluarga

Perkawinan adalah tugas suci manusia. Dua jiwa, seorang laki-laki dan seorang perempuan digabungkan dalam satu rumah tangga yang setiap individu masing-masing dari suami istri ingin memperoleh putra-putri dan cucu yang baik dan shalih. Tetapi tiap-tiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai pula segi-segi yang lemah dalam keperibadiannya. Kalau budi samasama matang, tenggang menenggang, memberi dan menerima, selamatlah rumah tangga itu dan itulah yang dikehendaki. Tetapi kadang-kadang bertemulah kenyataan pahit, masing-masing tidak mau atau tidak dapat mengalah akhirnya berakhirlah rumah tangga sampai disitu.

Talak tiga kali, kadang-kadang terjadi dalam rumah tangga, dan tidak jarang orang yang melakukan itu menimbulkan penyesalan, karna biasanya kalau terjadi

selisih, yang nampak hanya kesalahan saja, tetapi kalau sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada dikedua belah pihak. Perceraian beberapa lama ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada jiwa masing-masing. Maka tidak heran orang yang sudah pisah ingin bersatu lagi. Didalam talak tiga ini sissuami tidak bisa lagi kembali kepada mantan istrinya kecuali mantan istrinya kawin dengan suami lain. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan perkawinan yaitu mantan istri kawin dengan suami yang kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang sangat lama.

Oleh sebab itu untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki lain yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah dan sudah berhubungan suami istri, dia disuruh untuk menceraikannya. Ini berarti perkawinan akal-akalan untuk mempercepat sesuatu yang diharamkan agar mantan istrinya itu dapat kembali kepada suami yang pertama. Perkawinan akal-akalan inilah yang disebut perkawinan tahlil dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut muhallil dan suami pertama yang merekayasa perkawinan kedua disebut muhallalah.

e. Pertimbangan Terhadap Anak-Anak

Bagi mereka anak-anak itu adalah insan yang tidak bersalah, jadi kenapa harus dikorbankan juga perasaan mereka. Anak-anak semestinya mau hubungan kedua orang tua mereka kembali bersama. Makanya, dicarikan seorang *muhallil* bagi membantu orang tua mereka kembali bersatu. Bagi masyarakat di Kabupaten Batu Bara ini khususnya suku Melayu anak adalah aset yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kita sehingga apapun yang terjadi antara suami istri seperti perceraian mungkin itu kesalahan dan kekhilafan orang tua, untuk memikirkan masa depan anak psikologinya, agamanya, pendidikannya dan masa depannya harus di dampingi orang tua yang rukun.

f. Faktor Ekonomi

Apabila menjadi seorang *muhallil*, maka mereka akan mendapat uang dari pihak perempuan. Justru, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadi seorang *muhallil* bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai talak tiga selain memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung

menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut. memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut.

g. Membantu Perempuan Yang Ditalak Tiga

Alasan mereka mau menjadi *muhallil* adalah karena sekadar ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Selain itu, mereka kasihan melihat perempuan tersebut yang menjadi janda dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa itu. Mereka juga kasihan melihat perempuan tersebut yang inginkan kembali bersama suaminya. Selain itu, karena tidak mau mereka melakukan dosa besar tanpa ada *pentahlilan* terhadap isterinya dahulu.

h. Tidak Ada Yang Melarang Atau Mencegah

Ketika mereka menjadi *muhallil* tidak ada seorang pun yang melarang atau mencegahnya. Maka, dengan itu mereka beranggapan bahwa menjadi seorang *muhallil* tidak ada salahnya disisi agama. Apabila ditanya mengenai pekerjaan, langsung diberitahu bahwa mereka tidak mementingkan semua itu karena sudah mampu menanggung hidupnya dengan hasil uang menjadi seorang *muhallil*.

Setelah diteliti juga, masyarakat yang melakukan nikah cina buta ini adalah dari masyarakat yang tidak begitu memahami pengetahuan agama selain taraf hidupnya yang rendah. Mereka menganggap bahwa pernikahan ini untuk menghalalkan kembali hubungan bukannya merusak, maka pernikahan seperti ini tidak ada salahnya. Apabila ditanya kepada tokoh ulama beliau menerima nikah cina buta dalam masyarakat, karena dikatakan bahwa ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga. Tambahnya lagi, beliau berpegang dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa dibolehkan nikah cina buta jika tidak ada syarat di dalam akad perkawinan. Dengan itu, tatacara dan pelaksanaan nikah cina buta dilakukan sama seperti akad nikah biasa. Adanya wali, mahar, saksi pernikahan dan *ijab qabul*.

Selanjutnya, seorang tokoh masyarakat Kabupaten Batu Bara mengatakan bahwa beliau menerima nikah cina buta dalam masyarakat. Atas alasan yang sama juga karena ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Alasan lainnya juga kasihan melihat perempuan itu menjadi aib dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Beliau juga kasihan melihat anak-anak yang masih kecil yang tidak bersalah turut juga menjadi korban akibat perbuatan kedua orang tua mereka. Praktik nikah cina buta ini

turut dijalankan seperti akad nikah biasa, dan di dalam akad tersebut tidak ada syarat, yakni syarat untuk menceraikan atau syarat untuk berapa lama usia pernikahan itu terjadi. Selanjutnya, bagi faktor wali kepada anak perempuan mereka beralasan bahwa pernikahan ini tidak ada salahnya. Bagi mereka pernikahan seperti ini hanyalah karena ingin membantu anak perempuan mereka yang inginkan suaminya kembali. Bagi orang tua juga, mereka tidak mau anak perempuan mendapat aib di kalangan masyarakat desa, maka dicarikan seorang *muhallil* untuk mengawini anak perempuan mereka. Orang tua dari anak perempuan itu juga berkata bahwa mereka tidak mahu anak mereka mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa, maka dilakukan pernikahan tersebut.

Kemudiannya, apabila ditanya mengenai masa kini, langsung dijawab bahwa masa kini tidak diterima lagi nikah cina buta dalam masyarakat. Karena sememangnya sudah diketahui dan sudah memahami bahwa perbuatan tersebut haram di sisi agama. Mengapa hal ini terjadi adalah karena setelah datangnya ustad dan tokoh ulama dari daerah lain yang memberi motivasi kepada beliau dan masyarakat gampong tentang pengharaman nikah cina buta. Selanjutnya, tidak dinafikan juga bahwa pada masa sekarang ini masih lagi ada sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan nikah cina buta walaupun telah diberitahukan. Hal ini karena, masih sukar untuk masyarakat meninggalkan perbuatan yang telah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Adapun yang menerima perbuatan ini haram adalah dari kalangan masyarakat yang maukan perubahan dan mau mendalami hukum Islam dengan lebih mendalam. Selain itu, sebab mengapa mereka tidak menerima lagi pernikahan cina buta adalah karena *muhallil* tersebut hanya ingin menikah disebabkan uang yang ditawarkan dari pihak perempuan. Bagi mereka juga perkara seperti ini tidak seharusnya terjadi dan dibiarkan tersebar dalam masyarakat. Akibat, sudah tentu dan pasti ramai yang ingin menjadi *muhallil* hanya karena membutuhkan uang. Tanpa perlu melakukan pekerjaan lain, dengan mudahnya mendapat uang dari pihak perempuan karena telah sanggup menjadi *muhallil* bagi anak mereka bagi mengembalikan hubungan suami isteri yang terputus itu akibat talak tiga.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada paparan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Persepsi pimpinan Pesantren Terhadap Nikah Cina Buta dengan hasil wawancara dengan para pimpinan pesantren salafiyah Guntur Darul Salam: Membenarkan pelaksanaan nikah cina buta (*tahlil*) dengan *hilah* atau alasan hukum yang telah digariskan oleh Syafi'i, yaitu dengan menyembunyikan niat *tahlil*, Kabupaten Batu Bara khususnya masyarakat Melayu yang kebanyakan bermazhab Syafi'i mereka beranggapan nikah cina buta ini sesuatu yang diperbolehkan bila di butuhkan, sebab walaupun belum taat sekali dalam melaksanakan ajaran agama Islam tetapi mereka beranggapan bahwa bila terjadi perzinaan dianggap aib dan dosa besar. Persepsi Majelis Ulama Terhadap Nikah Cina Buta hasil wawancara peneliti dengan Ketua MUI Kabupaten Batu Bara, sebagai lembaga resmi penentu kebijakan hukum bagi masyarakat dan sebagai wadah berkumpulnya para ulama Kabupaten Batu Bara. Masalah praktek nikah cina buta yang terjadi di masyarakat Kabupaten Batu Bara, MUI belum membuat penelitian apakah praktek nikah cina buta yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan fatwa fikih Syafi'i atau menyimpang dari fikih Syafi'i, atau bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh masyarakat ketika seorang suami telah terlanjur mentalak tiga isterinya, lalu ingin kembali kepada isterinya. Masyarakat Batu Bara yang penduduknya banyak yang etnis Melayu dan bermazhabkan Syafiiyah yang beredar bahwa pernikahan cina buta ini memang sudah pernah terjadi diwilayah ini, dan masyarakat ini beranggapan boleh dan bagian daripada hukum Islam. Dan tidak menjadi masalah di masyarakat dari pada menjadi fitnah dan gosib ditengah masyarakat lebih baik di lakukan bagi mereka yang membutuhkan. Tapi tidak ada masyarakat yang bercita-cita untuk melakukan nikah cina buta ini. Masalah ini terjadi menurut saya sebagai pintu masalah atau kebaikan yang diharapkan kepada keluarga, anak-anak dan masyarakat sekitarnya.

REFERENSI

Al-Quran al-Karim.

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiar Baru Van Hoevo, 1996).

Abi Bakar Ahmad Bin Husain Al-Baihaqi, *Ash-Sunnah Ash-Shagir*, (Bairut: Daar Al-Fikri, Tth).

Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968).

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, 1992).

Al-Bukhari, *Imam Bukhari*, jilid V, h. 2014. Lihat juga. Muslim, *Imam Muslim*, jilid II, hal. 1055. Dan lihat. Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I.

- Al-Bukhari, *Sohih Bukhari*, jilid V, hal. 2014. Lihat juga. Muslim, *Sohih Muslim*, jilid II, hal. 1055. Lihat Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, jilid I, h. 621. Lihat juga. Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid V.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011).
- Cordoba, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Cordoba, 2016).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).
- Hasil wawancara dengan pimpinan Pesantren: Darul Fatah (ZKR), Darul Abrar (HKS), Tarbiyatul Islam (AZH), Babul Maula (ANR), Darul Muta'alimin (KMR), Darul Huda (SMJ) dan Syahir Nuwi (RMD).
- Hasil wawancara dengan: IBD (Langsa Barat), MJH (Langsa Kota) dan ZKN (Langsa Timur).
- Ibnu Katsir, *Al-Qur'an A'dzim*, (Bairut: Al-Fikri, Tt).
- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Bairit: Daar Al-Fikri, Tt).
- Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara).
- M. Sja'roni, (Nikah Muhallil Dalam Perspektif Empat Madzab), *Qualita Ahsana Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. VII, No. 3 (Desember, 2005).
- Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bumi Aksara, 1996).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Muslim Ibrahim, "Cina Buta," dalam *Harian Serambi Indonesia* (4 April 2008).
- Nikah cina buta antara MD dengan HN dipandu oleh AZH pimpinan pesantren Tarbiyatul Islam.
- Rahman, Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehar-Hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almama'arif, 1994).
- Syaikh Isma'il bin 'Abdul Muallib al-Asyi, *Jam'un Jawaami' al-Mujannafat*, (Jeddah: Haramaini, t.t.).
- Syekh Muhammad Alwi al-Maliki, Terj. Ms. Udin dan Izzah Sf, *Sendi-sendi Kehidupan Keluarga Bimbingan Bagi Calon Pengantin*, (Yogyakarta: Agung Lestari, 1993), hal. 87.
- Wawancara tanggal 14 Januari 2008 Pukul 09.00 wib.